



PUSAT KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Alamat : Depan Perpustakaan Lama

Kampus UNCEN Abepura Jayapura

Telp/Fax : (0967) 586716

E-mail : keudauncen@yahoo.com

KONTRAK KERJA TENAGA FASILITATOR

Nomor: 306a/Keuda-UC/XI/2012

PROGRAM BANTUAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PROVINSI PAPUA TAHUN 2012

Pada Hari Selasa tanggal 06 November 2012 bertempat di Kantor Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Agustinus Salle, SE., M.Ec.**
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah
Universitas Cenderawasih

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Philipus Ramandei, SE., M.Si, Ak**
Jabatan : Tenaga Fasilitator

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyepakati dan membuat perjanjian bersama untuk menjadi Tenaga Fasilitator pada Kegiatan Workshop Pengelolaan Aset Daerah bagi SKPD dan SKPKD di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 07 November sampai dengan 09 November 2012, dengan beberapa ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN

1. Kontrak Kerjasama antara Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Uncen dengan Cardno Emerging Markets PTY LTD Nomor: AC43300.008.AIPD.RG.PAPUA.



PUSAT KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Alamat : Depan Perpustakaan Lama
Kampus UNCEN Abepura Jayapura

Telp/Fax : (0967) 586716
E-mail : keudauncen@yahoo.com

Pasal 2 PENGANGKATAN DAN JANGKA WAKTU

Pihak Pertama menunjuk dan mengangkat Pihak Kedua dalam hubungan kerja sebagai Tenaga Fasilitator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Provinsi Papua tahun 2012 yang dimulai dari tanggal 06 November 2012 sampai dengan 10 November 2012.

Pasal 3 TUGAS DAN PEKERJAAN

Pihak Kedua ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan presentasi dalam bentuk power point berupa soft copy dan hard copy.
2. Memberikan Pre Test pada awal kegiatan dan Post Test pada akhir kegiatan.
3. Memberikan materi/mengajar pada kegiatan yang dimaksud, sesuai dengan jumlah sesi yang tertera pada ToR.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

1. Kontrak kerja sama ini dalam rangka mendukung Program Bantuan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Provinsi Papua tahun 2012.
2. Kontrak kerja sama ini memuat seluruh kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Provinsi Papua tahun 2012, yang lebih detail sebagaimana disebutkan dalam Term of Reference terlampir yang merupakan satu kesatuan dari kontrak kerja ini.

Pasal 5 HONORARIUM TENAGA FASILITATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pihak Kedua sebagai Tenaga Fasilitator Program Bantuan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Provinsi Papua tahun 2012 sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.



PUSAT KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Alamat : Depan Perpustakaan Lama
Kampus UNCEN Abepura Jayapura

Telp/Fax : (0967) 586716
E-mail : keudauncen@yahoo.com

2. Pihak Kedua sebagai Tenaga Fasilitator akan diberikan honor sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- untuk satu sesi mengajar.
3. Pihak Kedua menerima honor sebagai Tenaga Fasilitator setelah Pihak Kedua selesai menyelesaikan tugas yang sesuai dengan ToR yang telah ditetapkan.

Pasal 6 PEMBAYARAAN PAJAK

1. Pihak Kedua bersedia membayar PPh 21 Final sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari setiap honor yang diterima kepada Pihak Pertama, yang untuk selanjutnya akan dibayarkan ke Kantor Pajak oleh Pihak Pertama.

Pasal 7 SANKSI

1. Apabila terjadi pemutusan kontrak dari Pihak Pertama atau Pihak Kedua, maka harus diberitahukan sehari sebelumnya secara tertulis.
2. Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai kontrak maka kontrak akan gugur dan pembayaran akan dihentikan.
3. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka kontrak ini akan gugur dengan sendirinya.

Pasal 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan dan atau penambahan menyangkut pasal-pasal dalam kontrak ini harus disepakati terlebih dahulu oleh Kedua Belah Pihak dan dinyatakan dalam *addendum* yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 9 PENUTUP

1. Apabila ada konflik mengenai pelaksanaan kegiatan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan musyawarah bersama. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan dilanjutkan sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku sah bila ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak, yang masing-masing pihak mempunyai salinan yang sama.



PUSAT KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Alamat : Depan Perpustakaan Lama
Kampus UNCEN Abepura Jayapura

Telp/Fax : (0967) 586716
E-mail : keudauncen@yahoo.com

1. Apabila ada konflik mengenai pelaksanaan kegiatan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan musyawarah bersama. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan dilanjutkan sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku sah bila ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak, yang masing-masing pihak mempunyai salinan yang sama.

Dibuat di : Jayapura
Pada Tanggal : 06 November 2012

PIHAK KEDUA,



Philipus Ramandei, SE., M.Si. Ak

PIHAK PERTAMA,
KEPALA PUSAT KEUDA UNCEN



Dr. Agustinus Salle, SE., M.Ec.